



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 06A/SK/I1.C01/PP/2018

TENTANG

**KOORDINATOR LABORATORIUM *SCANNING ELECTRON MICROSCOPE* (SEM)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- bahwa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Institut Teknologi Bandung (ITB) memiliki peralatan *Scanning Electron Microscope* (SEM) dan *Energy Dispersion X-Ray Spectroscopy* (EDX), JEOL JSM 6510LA pada laboratorium SEM yang digunakan untuk mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi;
 - bahwa sehubungan dengan butir a di atas dipandang perlu untuk mengangkat koordinator laboratorium SEM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB;
 - bahwa sehubungan dengan butir c di atas, perlu ditetapkan keputusannya.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
 - Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013, tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung
 - Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015 - 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


PERTAMA : Mengangkat koordinator laboratorium SEM sebagai berikut:

No.	Nama	NIP	Keterangan
1.	Prof. Dr. Ing. Mitra Jamal	19600522 198503 1 002	Bidang Instrumentasi
2.	Dr. Herman	19610212 198703 1 001	Bidang Material
3.	Dr. Veinardi Suendo	19751107 199903 1 002	Bidang Kimia

KEDUA : Tugas Koordinator Laboratorium SEM adalah mengawasi, mengatur penggunaan dan menjaga agar peralatan laboratorium selalu dalam kondisi baik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2018
Dekan,


Prof. Dr. Edy Tri Baskoro, M.Sc.
NIP 19640522 198903 1 002

Tembusan Yth.:

- Rektor (sebagai laporan);
- Para Wakil Dekan FMIPA;
- Ketua Satuan Pengawas Internal;
- Para Manajer FMIPA;
- Masing-masing yang bersangkutan.